



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 17.4 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koorps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004, tentang Percepatan Pembarantasan Korupsi;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016, tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK;
5. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL;
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
7. Pejabat wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN, yang selanjutnya disebut WL;

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2

Pejabat WL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

- a. Bupati Lombok Tengah;
- b. Wakil Bupati Lombok Tengah;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- e. Administrator;
- f. Direktur BUMD/ Perusahaan Milik Pemerintah Daerah dan BLUD;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. Auditor Madya sampai dengan Utama;
- j. PNS yang ditempatkan pada Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pelayanan Terpadu satu pintu dan Badan Pelayanan Pengadaaan Barang/jasa; dan
- k. Pejabat tertentu atas permintaan KPK

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada KPK

Pasal 4

WL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. Pengangkatan seawai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun seawai WL.

Pasal 5

WL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara *online* melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Dalam hal penyampaian LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.
 2. UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
 - a. Koordinator UPL : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
: Inspektur Kabupaten Lombok Tengah
 - b. Administrator Instansi : Eka Mayasari, A.Md. (Staf BKPP Kab. Lombok Tengah)
: Muhamad Rifai, S.Adm. (Staf Inspektorat Kab. Lombok Tengah)
 3. Sekretariat Unit Pengelola LHKPN ditetapkan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
- Jl. Sultan Hasanudin No. 2 Praya Telp. (0370) 653216 Fax (0370) 653210

4. UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator UPL

1.) Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:

- a.) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b.) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data WL
- c.) Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.

2.) Mengingatkan WL di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

3.) Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah.

4.) Menugaskan staf pada Bagian Kepegawaian sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.

b. Administrator Instansi (AI):

1.) Sebagai verifikator pada modul *e-registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;

2.) Membuat akun admin unit kerja;

3.) Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL;

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 9

1. Atasan langsung WL memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan ini.
2. Inspektorat Darah Kabupaten Lombok Tengah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 10

Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Tengah bertugas;

1. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
2. Berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - a. Data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - c. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
4. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari coordinator, kepada Bupati Lombok Tengah dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V
SANKSI
Pasal 11

- (1) WL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta kekayaannya dikenakan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
 - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan setelah pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku:

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPNB dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau FORMulir LHKPN Model KPK-B, Mengalami perubahan jabatan, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- (2) Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal Mei 2017
BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal 17 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



H. NURSIAH